



KELURAHAN JAGAKARSA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KELURAHAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN JAGAKARSA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan/ menentukan suatu informasi public dapat diakses public atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan LURAH KELURAHAN Jagakarsa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 Layanan Informasi Publik tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN KELURAHAN JAGAKARSA TAHUN 2025.
- KEATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Dikecualikan KELURAHAN Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah KELURAHAN Jagakarsa ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah dilingkungan KELURAHAN Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETIGA : Keputusan LURAH KELURAHAN Jagakarsa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan, di Jakarta
pada tanggal 17 November 2025
LURAH KELURAHAN JAGAKARSA


YUSRIYATI
NIP 197003011998032005

Tembusan
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan LURAH KELURAHAN Jagakarsa
Nomor : 49 Tahun 2025
Tanggal : 17 November 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFROMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUESNSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi NIK,Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening g Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intekektualitas, dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal	a. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 17 hurufh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 ttahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening g Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intekektualitas, dan	a. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 17 hurufh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

	Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal	ttahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
Informasi Persuratan dan Memorandum Internal					
3	Lembar Disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
4	Naskah dinas yang menurut sifat suratnya rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
5	Berita Acara Pembahasan RAPBD	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
Informasi Aset					
6	Status Hukum Tanah yang terdiri atas Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi dan Luas Tanah	a. Undsng-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Pasal 191 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Keteentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi keamanan Data dan Informasi status Tanah	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis

Informasi Keuangan					
7	Dokumen SPJ Keuangan yang belum di audit	a. Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang g tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persainagn usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka sampai audit Keuangan Selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
8	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
9	Surat Penyediaan Dana	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
10	Laporan Keuangan Kelurahan yang belum diaudit oleh BPK	a. Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang g tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka apabila hasil sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan

		c. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual		secara tertulis.
Informasi Pengadaan barang dan jasa					
11	Dokumen Penawaran Teknis	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilannya lembaga pemerintahan secara tertulis.
12	Gambar/Desain pada Lampiran Kontrak	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilannya lembaga pemerintahan secara tertulis.

13	Dokumen Legalitas Penyedia, terdiri dari : 1) Akta Perusahaan; dan 2) Izin Perusahaan.	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadil/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
14	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	Tidak terbatas

